



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUSANTI MEINARISA Binti HOCH YAHYA;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur / tanggal lahir	:	37 Tahun/01Mei 1985;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Pondok Trosobo Indah D-10 RT 02 RW 08 Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMK (tamat);

Terdakwa SUSANTI MEINARISA Binti HOCH YAHYA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 171/Pid.B/2023/ PN Sby tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SUSANTI MEINARISA BINTI MOCH. YAHYA**, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANTI MEINARISA BINTI MOCH. YAHYA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa :
 - 102 (seratus dua) lembar Invois Fiktif
Dikembalikan PT Medishop Indonesia Sehat
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bawa terdakwa **SUSANTI MEINARISA Binti HOCH YAHYA** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam dalam tahun 2021 sampai tahun 2022 , bertempat di PT Medishop Indonesia Sehat Jalan Wahab Seaman RC 23 RT 001 Rw 007 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022, bertempat di PT Medishop Indonesia Sehat Jalan Wahab Seaman RC 23 RT 001 Rw 007 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya terdakwa yang bekerja di PT Medishop

Halaman 2 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Sehat yang bergerak dibidang penjualan alat Kesehatan yaitu berupa masker dan terdakwa sebagai Sales Marketing dengan tugas dan tanggungjawabnya melakukan penjualan dan melakukan penyetoran keuangan terhadap barang yang sudah terjual dengan upah yang diterima oleh terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 4.125.000 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 masuk pandemi sedang marak-maraknya penjualan masker dan saat itu terdakwa membuat NOO (New Order Outlet) dengan menggunakan data palsu yang didapat sewaktu tetradakwa bekerja di Buka Lapak yang selalu oleh terdakwa di save di foto KTPnya selanjutnya dengan data-data tersebut kemudian terdakwa mengajukan NOO (New Order Outlet) ke bagian admin sebanyak 102 order fiktif dengan sistem pembayaran secara hutang dengan jatuh tempo 7 hari sampai 30 hari lalu diterbitkan SO dan ditindak lanjuti dengan terbitnya Invois untuk mengeluarkan barang berupa masker dari gudang, adapun nama Invois fiktif tersebut adalah sebagai berikut :

No	No Invois	Tanggal	Pelanggan	Jumlah
01 .	0000205/MIS/INV/08/202 1	10-08- 21	Tk. Kastuari Platik	Rp. 3.187.001
02 .	0000390/MIS/INV/08/202 1	19-08- 21	Lazuardi Plastik	Rp. 4.614.982
03 .	0000578/MIS/INV/08/202 1	31-08- 21	Lazuardi Plastik	Rp. 3.800.016
04 .	0000076/MIS/INV/09/202 1	06-09- 21	Tk. Warna Jaya Simo	Rp. 1.587.020
05 .	0000046/MIS/INV/09/202 1	03-09- 21	Ifa Kristianingsih Laura Toys	Rp. 3.920.048
06 .	0000047/MIS/INV/09/202 1	03-09- 21	Lina Tresnawati TK. Anisa	Rp. 2.136.976
07 .	0000109/MIS/INV/09/202 1	07-09- 21	Ifa Kristianingsih Laura	Rp. 2.145.027

Halaman 3 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Toys	
08 .	0000165/MIS/INV/09/202	09-09-21	Tk. Warna Jaya	Rp. 4.407.426
09 .	0000178/MIS/INV/09/202	10-09-21	Restu Jaya Stationary	Rp.4.422.513
10 .	0000201/MIS/INV/09/202	13 -09-21	Lina Tresnawati Tk.	Rp. 3.265.021
11 .	0000242/MIS/INV/09/202	14 -09-21	Nada Fitriyah Tk.	Rp. 1.921.005
12 .	0000304/MIS/INV/09/202	17 -09-21	Nada Fitriyah Tk.	Rp. 2.940.017
13 .	0000354/MIS/INV/09/202	21 -09-21	Andika Tri. P Himalaya Plastik Taman Gapura Blok CK15 Citraland Sby	Rp. 2.414.530
14 .	0000411/MIS/INV/09/202	24 -09-21	Andika Tri Himalaya Plastik Tman Gapura C15	Rp. 4.000.040
15 .	0000441/MIS/INV/09/202	27 -09-21	Axel Aziz Erino Atk Srikandi Bukit Tengger Regency No. 36 Sby	Rp. 4.100.041

16.	0000426/MIS/INV/09/2021	27 -09-21	Restu Jaya Stationary	Rp. 4.355.015
17.	0000460/MIS/INV/09/2021	28 -09-21	Firda Erdyanti Atk.	Rp. 2.407.506
18.	0000510/MIS/INV/09/2021	30	Axel Aziz Erino	Rp.

Halaman 4 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-09- 21	Atk Srikandi	3.418.034
19.	0000079/MIS/INV/10/2021	06 -10- 21	I Putu Aditya Atk Taruna Jaya	Rp. 3.800.016
20.	0000103/MIS/INV/10/2021	07 -10- 21	H. Sutin UD Putra Satria	Rp. 3.800.016
21.	0000119/MIS/INV/10/2021	07 -10- 21	Suyanto Tk. Plastik Lima Jaya	Rp. 4.420.014
22.	0000129/MIS/INV/10/2021	08 -10- 21	Sahid Tk. Eby Jaya	Rp. 4.595.014
23.	0000148/MIS/INV/10/2021	11 -10- 21	H. Sutin UD Putra Satria	Rp. 4.700.080
24.	0000149/MIS/INV/10/2021	11 -10- 21	I Putu Aditya Atk Taruna Jaya	Rp. 4.295.018
25.	0000201/MIS/INV/10/2021	12 -10- 21	Sahid Tk. Eby Jaya	Rp. 3.800.016
26.	0000222/MIS/INV/10/2021	13 -10- 21	Firda Erdyanti Atk. Utama Primaji Jl. Asem Raya No.5 Sby	Rp. 1.604.515
27.	0000304/MIS/INV/10/2021	18 -10- 21	Suyanto Tk. Plastik Lima Jaya	Rp. 3.949.993
28.	0000419/MIS/INV/10/2021	26 -10- 21	Aji Sriono Atk Azurra	Rp. 2.140.021
29.	0000418/MIS/INV/10/2021	26 -10- 21	Darul Ahmad Tk. Bidadari	Rp. 1.648.999
30.	0000488/MIS/INV/10/2021	28- 10-21	Darul Ahmad Tk. Bidadari	Rp. 4.519.511
31.	0000016/MIS/INV/11/2021	01- 11-21	Anggun Triyastutik	Rp. 3.500.016

Halaman 5 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Raja Kado Toys	
32.	0000034/MIS/INV/11/2021	02-11-21	Aji Sriono Atk Azurra	Rp. 3.800.016
33.	000050/MIS/INV/11/2021	03-11-21	Khurul Ma'rifah Tk	Rp. 3.915.015

34.	0000090/MIS/INV/11/2021	04-11-21	Khurul Ma'rifah Glagah Arum Rt 04 Rw 01	Rp. 3.500.016
35.	0000088/MIS/INV/11/2021	04-11-21	Anggun Triyastutik Raja Kado Toys	Rp. 1.900.008
36.	0000095/MIS/INV/11/2021	05-11-21	Haris Prasetyawan Tk. Plastik Kahara	Rp. 4.400.025
37.	0000243/MIS/INV/11/2021	12-11-21	Haris Prasetyawan Tk. Plastik Kahara	Rp. 2.390.513
38.	0000321/MIS/INV/11/2021	18-11-21	Yanny Kesuma Baby Shop Lolipop	Rp. 1.649.995
39.	0000421/MIS/INV/11/2021	25-11-21	Yanny Kesuma Baby Shop Lolipop	Rp. 1.664.499
40.	0000439/MIS/INV/11/2021	26-11-21	Indira Rachmitha Tk. Indira Kiddos	Rp. 2.499.992
41.	0000472/MIS/INV/11/2021	29-11-21	Indira Rachmitha Tk. Indira Kiddos	Rp. 3.799.988
42.	0000503/MIS/INV/11/2021	30-11-21	Sultoni Atk Berkah arunia	Rp. 4.044.994
43.	0000527/MIS/INV/11/2021	30-11-21	Denny Putra Riantoro Tk. Padi Mas	Rp. 3.179.985
44.	0000088/MIS/INV/12/2021	07	Yunus Marhadi	Rp.

Halaman 6 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-12- 21	Atk Novalindo	2.530.204
45.	0000117/MIS/INV/12/2021	09 -12- 21	Sultoni Atk Berkah arunia	Rp. 2.800.029
46.	0000135/MIS/INV/12/2021	09 -12- 21	Dana Kristina Dana Kristina Shop	Rp. 4.200.080
47.	0000118/MIS/INV/12/2021	09- 12- 21	Denny Putra Riantoro Tk. Padi Mas	Rp. 2.820.048
48.	0000187/MIS/INV/12/2021	13 -12- 21	Dana Kristina Dana Kristina Shop Taman Wisata Regency	Rp. 2.480.023
49.	0000236/MIS/INV/12/2021	16- 12- 21	Yunus Marhadi Atk Novalindo	Rp. 1.467.501
50.	0000417/MIS/INV/12/2021	27- 12- 21	Camilla Juliani Triono Toko Surya	Rp. 1.610.416

51.	0000464/MIS/INV/12/2021	29- 12-21	Any Praptiwi Tk. Asesoris Ramayana	Rp. 2.587.020
52.	0000067/MIS/INV/01/2022	06 -01- 22	Zuhroh Habibah Tk. ATK Star 93	Rp. 2.697.008
53.	0000100/MIS/INV/01/2022	07 -02- 22	Rika Trisnamina Al Rasid Nina Olshop	Rp. 5.247.023
54.	0000128/MIS/INV/01/2022	10 -01- 22	Rika Trisnamina Al Rasid Nina Olshop	Rp. 1.900.008
55.	0000167/MIS/INV/01/2022	11 -01- 22	Zuhroh Habibah Tk. ATK Star	Rp. 3.140.012

Halaman 7 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	0000210/MIS/INV/01/2022	13-01-22	Fitria Lin Tissue Progam	Rp. 3.500.035
57.	0000232/MIS/INV/01/2022	14-01-22	Arzia Kisa Dani Tk. Helm Eva	Rp. 1.850.022
58.	0000415/MIS/INV/01/2022	25-01-22	Fitria Lin Tissue	Rp. 4.000.040
59.	0000445/MIS/INV/01/2022	26-01-22	Erzia Kisa Dani Tk. Helm Eva	Rp. 4.000.040
60.	0000519/MIS/INV/01/2022	31-01-22	Abd Jalil Anggi Grosir	Rp. 3.700.035
61.	0000523/MIS/INV/01/2022	31-01-22	Susanti Meinarisa Bu Winda	Rp. 2.000.023
62.	0000029/MIS/INV/02/2022	03-02-22	Abd Jalil Anggi Grosir	Rp. 4.000.037
63.	0000090/MIS/INV/02/2022	07-02-22	Victor Budianto Progam	Rp. 3.500.035
64.	0000142/MIS/INV/02/2022	08-02-22	Susanti Meinarisa Bu Puji	Rp. 1.090.293
65.	0000143/MIS/INV/02/2022	08-02-22	Susanti Meinarisa Vio Kids Dewi Anggraeni	Rp. 1.825.003
66.	0000155/MIS/INV/02/2022	09-02-22	Yuliati Toko Karomah	Rp. 1.500.017
67.	0000270/MIS/INV/02/2022	15-02-22	Nurul Chakiki Toko Plastik	Rp. 4.000.035
68.	0000310/MIS/INV/02/2022	17-02-22	Rossadi Maulana Mariono	Rp. 25.050,00
69.	0000391/MIS/INV/02/2022	22-02-22	Susanti Meinarisa Vio Kids Susanti	Rp. 4.659.978

Halaman 8 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Shopee	
70.	0000400/MIS/INV/02/2022	22- 02- 22	Yuliati Toko Karomah Vii Kids	Rp. 2.630.010
71.	0000439/MIS/INV/02/2022	24- 02- 22	Susanti Meinarisa Vio Kids Susanti Kanvas	Rp. 592.000
72.	0000440/MIS/INV/02/2022	24- 02- 22	Susanti Meinarisa Susanti Shopee	Rp. 3.608.096
73.	0000448/MIS/INV/02/2022	24- 02- 22	Susanti Meinarisa Bu Susanti	Rp. 749.980
74.	0000484/MIS/INV/02/2022	25- 02- 22	Susanti Meinarisa Pak Eko Didik	Rp. 1.535.015
75.	0000020/MIS/INV/03/2022	01- 03- 22	Susanti Meinarisa Bu Lidya	Rp. 4.000.037
76.	0000027/MIS/INV/03/2022	02- 03- 22	Adi Wohjoehono	Rp. 10.000.090
77.	0000026/MIS/INV/03/2022	02- 03- 22	Susanti Meinarisa Bu Mira	Rp. 1.800.018
78.	0000031/MIS/INV/03/2022	02- 03- 22	Susanti Meinarisa Restaurant 369 Amel 369	Rp. 4.000.199
79.	0000021/MIS/INV/03/2022	02- 03- 22	Susanti Meinarisa Agen Keong	Rp. 9.800.110
80.	0000044/MIS/INV/03/2022	02- 03- 22	Susanti Meinarisa Susanti Kanvas	Rp. 1.315.001
81.	0000044/MIS/INV/03/2022	02- 03-	Susanti Meinarisa	Sama dgn atas

Halaman 9 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		22	Susanti Kanvas	
82.	0000057/MIS/INV/03/2022	04- 03- 22	Susanti Meinarisa Bu Lina Praban diambil jam 10	Rp. 10.000.090
83.	0000059/MIS/INV/03/2022	04- 03- 22	Susanti Meinarisa Veronica	Rp. 4.000.040
84.	0000063/MIS/INV/03/2022	04- 03- 22	Susanti Meinarisa	Rp. 4.000.040

85.	0000091/MIS/INV/03/2022	07- 03-22	Susanti Meinarisa Linda Delta Fortuna	Rp. 4.000.032
86.	0000123/MIS/INV/03/2022	08- 03-22	Susanti Meinarisa Pak Lukman Sedati	Rp. 2.644.988
87.	0000222/MIS/INV/03/2022	16- 03-22	Susanti Meinarisa Bu Ardini Tirta Agung Citraland	Rp. 4.527.512
88.	0000209/MIS/INV/03/2022	16- 03-22	Susanti Meinarisa Lusy Admajaya	Rp. 2.730.024
89.	0000205/MIS/INV/03/2022	16- 03-22	Susanti Meinarisa Bu Sely	Rp. 1.975.997
90.	0000292/MIS/INV/03/2022	22- 03-22	Susanti Meinarisa Anggelina	Rp. 2.066.306
91.	0000333/MIS/INV/03/2022	24- 03-22	Natsya Hermawan	Rp. 3.788.791
92.	0000351/MIS/INV/03/2022	26- 03-22	Hj. Suparni	Rp. 1.389.995
93.	0000407/MIS/INV/03/2022	30- 03-22	Hj. Siti Sulcha	Rp. 2.015.813
94.	0000410/MIS/INV/03/2022	30-	Susanti	Rp.

Halaman 10 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03-22	Meinarisa Ridwan	2.319.991
95.	0000426/MIS/INV/03/2022	31-03-22	Stevanu Gusani Ridwan	Rp. 1.259.997
96.	0000027/MIS/INV/04/2022	06-04-22	Nevy Vilanty Budi Tianingsih	Rp. 2.379.994
97.	0000080/MIS/INV/04/2022	07-04-22	Abd Halim Tk. ATK Azhakale	Rp. 3.271.110
98.	0000081/MIS/INV/04/2022	07-04-22	DRA Oemii Choffifah Tk. Plastik Nurfanda	Rp. 1.999.998
99.	0000105/MIS/INV/04/2022	08-04-22	Dyah Ayu Pungky Tk. Kiromi	Rp. 1.999.998

100.	0000192/MIS/INV/04/2022	18-04-22	Nina Adi Perwita Tk. Mekar Jaya	Rp. 1.337.004
101.	0000108/MIS/INV/05/2022	17-05-22	Maulana Yusuf Bu Widya Putro Agung 3	Rp. 116.799,00
102.	0000189/MIS/INV/05/2022	23-05-22	CV. Aditya Medika Raya	Rp. 108.998,00

- Bawa setelah terdakwa mengajukan Invois fiktif sebanyak 102 pelanggan ke bagian admin sales kemudian oleh bagian gudang dikeluarkan dari gudang sesuai dengan tanggal yang diajukan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan ke bagian gudang butuh barang urgen sehingga pengirimannya ke pelanggan tidak melalui bagian pengiriman melainkan dikirim sendiri oleh terdakwa lalu masker tersebut oleh terdakwa dibawa pulang dan dijual kepada pelanggan melalui online dengan sistem bayar ditempat (COD) dan hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 313.378.687 (tiga ratus tiga juta tujuh tiga ratus tujuh puluh delapan ribuenam ratus delapan puluh tujuh rupiah) oleh terdakwa tidak disetor kepada PT Medishop Indonesia Sehat melainkan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membayat pinjaman online (Pinjol);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PT Medishop Indonesia Sehat mengalami kerugian Rp. 313.378.687 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua

Bawa terdakwa SUSANTI MEINARISA Binti HOCH YAHYA pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam dalam tahun 2021 sampai tahun 2022 , bertempat di PT Medishop Indonesia Sehat Jalan Wahab Seaman RC 23 RT 001 Rw 007 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum , baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 , terdakwa selaku sales marketing di PT Medishop Indonesia Sehat mengajukan NOO (New Order Outlet) ke bagian admin sebanyak 102 order fiktif dengan sistem pembayaran secara hutang dengan jatuh tempo 7 (tujuh) hari sampai 30 (tiga puluh) hari dengan menggunakan data-data palsu yang didapat sewaktu terdakwa bekerja di Buka Lapak yang selalu oleh terdakwa di save di foto KTPnya dan pada sat pada tahun 2021 dan tahun 2022 masuk pandemi sedang marak-maraknya penjualan masker lalu diterbitkan SO dan ditindak lanjuti dengan terbitnya Invois untuk mengeluarkan barang berupa masker dari gudang, adapun nama Invois fiktif tersebut adalah sebagai berikut :

No	No Invois	Tanggal	Pelanggan	Jumlah
		I		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 .	0000205/MIS/INV/08/202 1	10-08- 21	Tk. Kastuari Plastik	Rp. 3.187.001
02 .	0000390/MIS/INV/08/202 1	19-08- 21	Lazuardi Plastik	Rp. 4.614.982
03 .	0000578/MIS/INV/08/202 1	31-08- 21	Lazuardi Plastik	Rp. 3.800.016
04 .	0000076/MIS/INV/09/202 1	06-09- 21	Tk. Warna Jaya Simo	Rp. 1.587.020
05 .	0000046/MIS/INV/09/202 1	03-09- 21	Ifa Kristianingsih Laura Toys	Rp. 3.920.048
06 .	0000047/MIS/INV/09/202 1	03-09- 21	Lina Tresnawati TK. Anisa	Rp. 2.136.976
07 .	0000109/MIS/INV/09/202 1	07-09- 21	Ifa Kristianingsih Laura Toys	Rp. 2.145.027
08 .	0000165/MIS/INV/09/202 1	09-09- 21	Tk. Warna Jaya	Rp. 4.407.426
09 .	0000178/MIS/INV/09/202 1	10-09- 21	Restu Jaya Stationary	Rp.4.422.51 3
10 .	0000201/MIS/INV/09/202 1	13 -09- 21	Lina Tresnawati Tk.	Rp. 3.265.021
11 .	0000242/MIS/INV/09/202 1	14 -09- 21	Nada Fitriyah Tk.	Rp. 1.921.005
12 .	0000304/MIS/INV/09/202 1	17 -09- 21	Nada Fitriyah Tk.	Rp. 2.940.017
13 .	0000354/MIS/INV/09/202 1	21 -09- 21	Andika Tri. P Himalaya Plastik Taman Gapura Blok CK15 Citraland Sby	Rp. 2.414.530
14 .	0000411/MIS/INV/09/202 1	24 -09- 21	Andika Tri Himalaya	Rp. 4.000.040

Halaman 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Plastik Tman Gapura C15	
15.	0000441/MIS/INV/09/2021 1	27 -09- 21	Axel Aziz Erino Atk Srikandi Bukit Tengger Regency No. 36 Sby	Rp. 4.100.041

16.	0000426/MIS/INV/09/2021	27 -09-21	Restu Jaya Stationary	Rp. 4.355.015
17.	0000460/MIS/INV/09/2021	28 -09-21	Firda Erdyanti Atk.	Rp. 2.407.506
18.	0000510/MIS/INV/09/2021	30 -09-21	Axel Aziz Erino Atk Srikandi	Rp. 3.418.034
19.	0000079/MIS/INV/10/2021	06 -10-21	I Putu Aditya Atk Taruna Jaya	Rp. 3.800.016
20.	0000103/MIS/INV/10/2021	07 -10-21	H. Sutin UD Putra Satria	Rp. 3.800.016
21.	0000119/MIS/INV/10/2021	07 -10-21	Suyanto Tk. Plastik Lima Jaya	Rp. 4.420.014
22.	0000129/MIS/INV/10/2021	08 -10-21	Sahid Tk. Eby Jaya	Rp. 4.595.014
23.	0000148/MIS/INV/10/2021	11 -10-21	H. Sutin UD Putra Satria	Rp. 4.700.080
24.	0000149/MIS/INV/10/2021	11 -10-21	I Putu Aditya Atk Taruna Jaya	Rp. 4.295.018
25.	0000201/MIS/INV/10/2021	12 -10-21	Sahid Tk. Eby Jaya	Rp. 3.800.016
26.	0000222/MIS/INV/10/2021	13 -10-21	Firda Erdyanti Atk. Utama Primaji Jl. Asem Raya No.5 Sby	Rp. 1.604.515
27.	0000304/MIS/INV/10/2021	18 -10-21	Suyanto Tk. Plastik Lima	Rp. 3.949.993

Halaman 14 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jaya	
28.	0000419/MIS/INV/10/2021	26 -10-21	Aji Sriono Atk Azurra	Rp. 2.140.021
29.	0000418/MIS/INV/10/2021	26 -10-21	Darul Ahmad Tk. Bidadari	Rp. 1.648.999
30.	0000488/MIS/INV/10/2021	28-10- 21	Darul Ahmad Tk. Bidadari	Rp. 4.519.511
31.	0000016/MIS/INV/11/2021	01-11- 21	Anggun Triyastutik Raja Kado Toys	Rp. 3.500.016
32.	0000034/MIS/INV/11/2021	02-11- 21	Aji Sriono Atk Azurra	Rp. 3.800.016
33.	000050/MIS/INV/11/2021	03 -11-21	Khurul Ma'rifah Tk	Rp. 3.915.015

34.	0000090/MIS/INV/11/2021	04- 11-21	Khurul Ma'rifah Glagah Arum Rt 04 Rw 01	Rp. 3.500.016
35.	0000088/MIS/INV/11/2021	04 -11- 21	Anggun Triyastutik Raja Kado Toys	Rp. 1.900.008
36.	0000095/MIS/INV/11/2021	05- 11-21	Haris Prasetyawan Tk. Plastik Kahara	Rp. 4.400.025
37.	0000243/MIS/INV/11/2021	12 -11- 21	Haris Prasetyawan Tk. Plastik Kahara	Rp. 2.390.513
38.	0000321/MIS/INV/11/2021	18- 11-21	Yanny Kesuma Baby Shop Lollipop	Rp. 1.649.995
39.	0000421/MIS/INV/11/2021	25 -11- 21	Yanny Kesuma Baby Shop Lollipop	Rp. 1.664.499
40.	0000439/MIS/INV/11/2021	26 -11- 21	Indira Rachmitha Tk. Indira Kiddos	Rp. 2.499.992
41.	0000472/MIS/INV/11/2021	29 -11- 21	Indira Rachmitha Tk. Indira Kiddos	Rp. 3.799.988

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	0000503/MIS/INV/11/2021	30 -11- 21	Sultoni Atk Berkah arunia	Rp. 4.044.994
43.	0000527/MIS/INV/11/2021	30 -11- 21	Denny Putra Riantoro Tk. Padi Mas	Rp. 3.179.985
44.	0000088/MIS/INV/12/2021	07 -12- 21	Yunus Marhadi Atk Novalindo	Rp. 2.530.204
45.	0000117/MIS/INV/12/2021	09 -12- 21	Sultoni Atk Berkah arunia	Rp. 2.800.029
46.	0000135/MIS/INV/12/2021	09 -12- 21	Dana Kristina Dana Kristina Shop	Rp. 4.200.080
47.	0000118/MIS/INV/12/2021	09- 12-21	Denny Putra Riantoro Tk. Padi Mas	Rp. 2.820.048
48.	0000187/MIS/INV/12/2021	13 -12- 21	Dana Kristina Dana Kristina Shop Taman Wisata Regency	Rp. 2.480.023
49.	0000236/MIS/INV/12/2021	16- 12-21	Yunus Marhadi Atk Novalindo	Rp. 1.467.501
50.	0000417/MIS/INV/12/2021	27- 12-21	Camilla Juliani Triono Toko Surya	Rp. 1.610.416

51.	0000464/MIS/INV/12/2021	29- 12-21	Any Praptiwi Tk. Asesoris Ramayana	Rp. 2.587.020
52.	0000067/MIS/INV/01/2022	06 -01- 22	Zuhroh Habibah Tk. ATK Star 93	Rp. 2.697.008
53.	0000100/MIS/INV/01/2022	07 -02- 22	Rika Trisnamina Al Rasid Nina Olshop	Rp. 5.247.023
54.	0000128/MIS/INV/01/2022	10 -01-	Rika Trisnamina Al	Rp. 1.900.008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		22	Rasid Nina Olshop	
55.	0000167/MIS/INV/01/2022	11 -01- 22	Zuhroh Habibah Tk. ATK Star	Rp. 3.140.012
56.	0000210/MIS/INV/01/2022	13- 01-22	Fitria Lin Tissue Progam	Rp. 3.500.035
57.	0000232/MIS/INV/01/2022	14 -01- 22	Arzia Kisa Dani Tk. Helm Eva	Rp. 1.850.022
58.	0000415/MIS/INV/01/2022	25 -01- 22	Fitria Lin Tissue	Rp. 4.000.040
59.	0000445/MIS/INV/01/2022	26 -01- 22	Erzia Kisa Dani Tk. Helm Eva	Rp. 4.000.040
60.	0000519/MIS/INV/01/2022	31 -01- 22	Abd Jalil Anggi Grosir	Rp. 3.700.035
61.	0000523/MIS/INV/01/2022	31- 01-22	Susanti Meinarisa Bu Winda	Rp. 2.000.023
62.	0000029/MIS/INV/02/2022	03- 02-22	Abd Jalil Anggi Grosir	Rp. 4.000.037
63.	0000090/MIS/INV/02/2022	07- 02-22	Victor Budianto Progam	Rp. 3.500.035
64.	0000142/MIS/INV/02/2022	08- 02-22	Susanti Meinarisa Bu Puji	Rp. 1.090.293

65.	0000143/MIS/INV/02/2022	08- 02- 22	Susanti Meinarisa Vio Kids Dewi Anggraeni	Rp. 1.825.003
66.	0000155/MIS/INV/02/2022	09- 02- 22	Yuliati Toko Karomah	Rp. 1.500.017
67.	0000270/MIS/INV/02/2022	15- 02- 22	Nurul Chakiki Toko Plastik	Rp. 4.000.035
68.	0000310/MIS/INV/02/2022	17-	Rossadi	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02- 22	Maulana Mariono	25.050,00
69.	0000391/MIS/INV/02/2022	22- 02- 22	Susanti Meinarisa Vio Kids Susanti Shopee	Rp. 4.659.978
70.	0000400/MIS/INV/02/2022	22- 02- 22	Yuliati Toko Karomah Viio Kids	Rp. 2.630.010
71.	0000439/MIS/INV/02/2022	24- 02- 22	Susanti Meinarisa Vio Kids Susanti Kanvas	Rp. 592.000
72.	0000440/MIS/INV/02/2022	24- 02- 22	Susanti Meinarisa Susanti Shopee	Rp. 3.608.096
73.	0000448/MIS/INV/02/2022	24- 02- 22	Susanti Meinarisa Bu Susanti	Rp. 749.980
74.	0000484/MIS/INV/02/2022	25- 02- 22	Susanti Meinarisa Pak Eko Didik	Rp. 1.535.015
75.	0000020/MIS/INV/03/2022	01- 03- 22	Susanti Meinarisa Bu Lidya	Rp. 4.000.037
76.	0000027/MIS/INV/03/2022	02- 03- 22	Adi Wohjoehono	Rp. 10.000.090
77.	0000026/MIS/INV/03/2022	02- 03- 22	Susanti Meinarisa Bu Mira	Rp. 1.800.018
78.	0000031/MIS/INV/03/2022	02- 03- 22	Susanti Meinarisa Restaurant 369 Amel 369	Rp. 4.000.199
79.	0000021/MIS/INV/03/2022	02- 03- 22	Susanti Meinarisa Agen Keong	Rp. 9.800.110
80.	0000044/MIS/INV/03/2022	02- 03-	Susanti Meinarisa	Rp. 1.315.001

Halaman 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.	0000044/MIS/INV/03/2022	22 02- 03- 22	Susanti Kanvas Susanti Meinarisa Susanti Kanvas	Sama dgn atas
82.	0000057/MIS/INV/03/2022	04- 03- 22	Susanti Meinarisa Bu Lina Praban diambil jam 10	Rp. 10.000.090
83.	0000059/MIS/INV/03/2022	04- 03- 22	Susanti Meinarisa Veronica	Rp. 4.000.040
84.	0000063/MIS/INV/03/2022	04- 03- 22	Susanti Meinarisa	Rp. 4.000.040

85.	0000091/MIS/INV/03/2022	07- 03-22	Susanti Meinarisa Linda Delta Fortuna	Rp. 4.000.032
86.	0000123/MIS/INV/03/2022	08- 03-22	Susanti Meinarisa Pak Lukman Sedati	Rp. 2.644.988
87.	0000222/MIS/INV/03/2022	16- 03-22	Susanti Meinarisa Bu Ardini Tirta Agung Citraland	Rp. 4.527.512
88.	0000209/MIS/INV/03/2022	16- 03-22	Susanti Meinarisa Lusy Admajaya	Rp. 2.730.024
89.	0000205/MIS/INV/03/2022	16- 03-22	Susanti Meinarisa Bu Sely	Rp. 1.975.997
90.	0000292/MIS/INV/03/2022	22- 03-22	Susanti Meinarisa Anggelina	Rp. 2.066.306
91.	0000333/MIS/INV/03/2022	24- 03-22	Natsya Hermawan	Rp. 3.788.791
92.	0000351/MIS/INV/03/2022	26- 03-22	Hj. Suparni	Rp. 1.389.995
93.	0000407/MIS/INV/03/2022	30- 03-22	Hj. Siti Sulcha	Rp. 2.015.813

Halaman 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94.	0000410/MIS/INV/03/2022	30-03-22	Susanti Meinarisa Ridwan	Rp. 2.319.991
95.	0000426/MIS/INV/03/2022	31-03-22	Stevanu Gusani Ridwan	Rp. 1.259.997
96.	0000027/MIS/INV/04/2022	06-04-22	Nevy Vilanty Budi Tianingsih	Rp. 2.379.994
97.	0000080/MIS/INV/04/2022	07-04-22	Abd Halim Tk. ATK Azhakale	Rp. 3.271.110
98.	0000081/MIS/INV/04/2022	07-04-22	DRA Oemii Chofifah Tk. Plastik Nurfanda	Rp. 1.999.998
99.	0000105/MIS/INV/04/2022	08-04-22	Dyah Ayu Pungky Tk. Kiromi	Rp. 1.999.998

100.	0000192/MIS/INV/04/2022	18-04-22	Nina Adi Perwita Tk. Mekar Jaya	Rp. 1.337.004
101.	0000108/MIS/INV/05/2022	17-05-22	Maulana Yusuf Bu Widya Putro Agung 3	Rp. 116.799,00
102.	0000189/MIS/INV/05/2022	23-05-22	CV. Aditya Medika Raya	Rp. 108.998,00

- Bawa setelah terdakwa mengajukan Invois fiktif sebanyak 102 pelanggan ke bagian admin sales kemudian oleh bagian gudang dikeluarkan dari gudang sesuai dengan tanggal yang diajukan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan ke bagian gudang butuh barang urgen sehingga pengirimannya ke pelanggan tidak melalui bagian pengiriman melainkan dikirim sendiri oleh terdakwa sehingga bagian admin dan bagian gedung percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa lalu masker tersebut oleh terdakwa dibawa pulang dan dijual kepada pelanggan melalui online dengan sistem bayar ditempat (COD) dan hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 313.378.687 (tiga ratus tiga juta tujuh tiga ratus tujuh puluh delapan ribuenam ratus delapan puluh tujuh rupiah) oleh terdakwa tidak disetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Medishop Indonesia Sehat melainkan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membaya pinjaman online (Pinjol);

- Bawa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PT Medishop Indonesia Sehat mengalami kerugian Rp. 313.378.687 ((tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AUDI PASCALIS UMBOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar barang yang telah di gelapkan oleh terdaka tersebut adalah alat-alat kesehatan terutama Masker yang mana total kerugian yang pihak PT. MEDISHOP INDONESIA SEHAT sebesar Rp. 313.378.687,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bawa terdakwa melakukan penggelapan tersebut awalnya sekira bulan Agustus 2021 sampai bulan Mei 2022 dimana saat situasi masih Pandemi Civid penjualan masker masih marak-maraknya kemudian terdakwa mendapatkan order banyak dari customer dengan membuat NOO (New Order Outlet) dari situ semua toko yang order membayar secara tempo kemudian saat jatuh tempo dimana toko-toko yang order tersebut tidak ada yang melakukan pembayaran sehingga oleh perusahaan toko tersebut dianggap retur (pengembalian barang) namun terdakwa selaku sales memintai data barang yang masih ada didalam toko namun data-data tersebut tidak pernah terdakwa berikan kepada abgian Billing maka saat itu bagian Billing mengirim surat Confirmasi Piutang kepada alamat yang bersangkutan pada invoice dan dari situ diketahui bahwa pihak yang dikirimi Surat Confirmasi Piutang oleh Billing tlp atau confirmasi kepada Billing yang menyampaikan kepada tokonya kalau tidak menjual alat kesehatan dan ada juga yang tidak memiliki toko, ada yang bekerja dikantor, tidak mengenal PT. MEDISHOP INDONESIA SEHAT serta tidak mengenal dan tidak pernah order barang dari terdakwa;
- Bawa setelah terdakwa diconfirmasi dimana saat itu terdakwa menyampaikan kalau data customer yang dimasukkan kedalam NOO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(New Order Outlet) adalah fiktif atau palsu semua, dimana terdakwa juga menyampaikan kalau toko tersebut merupakan order fiktif dan dari sana diketahui total kerugian perusahaan sebesar Rp. 313.378.687,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Bawa terdakwa melakukan pengiriman barang kepada customer dan melakukan order melalui sales (terdakwa) sendiri karena di dalam invois tersebut pengiriman barang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bawa berdasarkan invois ada 102 (seratus dua) lembar namun yang order fiktif ada 101 karena ada 1 (satu) toko yang order banyak hingga invoice tercetak 2 (dua) lembar yang mana semua toko tersebut fiktif dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi KEVIN YUDRIANSYAH MAHPUTRA Y**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada sekitaran bulan Agustus 2021 s/d Mei 2022 dari PT. MEDISHOP NDONESIA SEHAT;
- Bawa benar barang yang telah di gelapkan oleh terdaka tersebut adalah alat lata kesehatan terutama Masker yang mana total kerugian yang pihak PT. MEDISHOP NDONESIA SEHAT sebesar Rp. 313.378.687,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bawa terdakwa melakukan penggelapan tersebut awalnya sekira bulan Agustus 2021 sampai bulan Mei 2022 dimana saat situasi masih Pandemi Civid penjualan masker masih marak-maraknya kemudian terdakwa mendapatkan order banyak dari customer dengan membuat NOO (New Order Outlet) dari situ semua toko yang order membayar secara tempo kemudian saat jatuh tempo dimana toko-toko yang order tersebut tidak ada yang melakukan pembayaran sehingga oleh perusahaan toko tersebut dianggap retur (pengembalian barang) namun terdakwa selaku sales memintai data barang yang masih ada didalam toko namun data-data tersebut tidak pernah terdakwa berikan kepada abagian Billing maka saat itu bagian Billing mengirim surat Confirmasi Piutang kepada alamat yang bersangkutan pada invoice dan dari situ diketahui bahwa pihak yang dikirim Surat Confirmasi Piutang oleh Billing tlp atau confirmasi kepada Billing yang menyampaikan

Halaman 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tokonya kalau tidak menjual alat kesehatan dan ada juga yang tidak memiliki toko, ada yang bekerja dikantoran, tidak mengenal PT. MEDISHOP INDONESIA SEHAT serta tidak mengenal dan tidak pernah order barang dari terdakwa;

- Bawa setelah terdakwa diconfirmasi dimana saat itu terdakwa menyampaikan kalau data customer yang dimasukkan kedalam NOO (New Order Outlet) adalah fiktif atau palsu semua, dimana terdakwa juga menyampaikan kalau toko tersebut merupakan order fiktif dan dari sana diketahui total kerugian perusahaan sebesar Rp. 313.378.687,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bawa terdakwa memberikan piutang kepada toko ada tanda terima kertas yaotu voice yang dibuat admin sebanyak 4(empat) rangkap dimana, kertas warna putih , merah, kuning serta hijau namun invoice warna hijau di bawa pelanggan kalau memang pelanggan melakukan piutang dan jika pelanggan langsung membayar maka pelanggan langsung dapat invoice warna putih sedangkan yang warna merah diberikan bagian pajak dan casier;
- Bawa terdakwa melakukan pengiriman barang kepada customer dan melakukan order melalui sales (terdakwa) sendiri karena di dalam invois tersebut pengiriman barang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bawa berdasarkan invois ada 102 (seratus dua) lembar namun yang order fiktif ada 101 karena ada 1 (satu) toko yang order banyak hingga invoice tercetak 2 (dua) lembar yang mana semua toko tersebut fiktif dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi AULIA CITRA PERTIWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada sekitaran bulan Agustus 2021 s/d Mei 2022 dari PT. MEDISHOP NDONESIA SEHAT
- Bawa benar barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa tersebut adalah alat lata kesehatan terutama Masker yang mana total kerugian yang pihak PT. MEDISHOP NDONESIA SEHAT sebesar Rp. 313.378.687,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut awalnya sekira bulan Agustus 2021 sampai bulan Mei 2022 dimana saat situasi masih Pandemi Civid penjualan masker masih marak-maraknya kemudian terdakwa mendapatkan order banyak dari customer dengan membuat NOO (New Order Outlet) dari situ semua toko yang order membayar secara tempo kemudian saat jatuh tempo dimana toko-toko yang order tersebut tidak ada yang melakukan pembayaran sehingga oleh perusahaan toko tersebut dianggap retur (pengembalian barang) namun terdakwa selaku sales memintai data barang yang masih ada didalam toko namun data-data tersebut tidak pernah terdakwa berikan kepada abgian Billing maka saat itu bagian Billing mengirim surat Confirmasi Piutang kepada alamat yang bersangkutan pada invoice dan dari situ diketahui bahwa pihak yang dikirimi Surat Confirmasi Piutang oleh Billing tlp atau confirmasi kepada Billing yang menyampaikan kepada tokonya kalau tidak menjual alat kekesehatan dan ada juga yang tidak memiliki toko, ada yang bekerja dikantor, tidak mengenal PT. MEDISHOP INDONESIA SEHAT serta tidak mengenal dan tidak pernah order barang dari terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa diconfirmasi dimana saat itu terdakwa menyampaikan kalau data customer yang dimasukkan kedalam NOO (New Order Outlet) adalah fiktif atau palsu semua, dimana terdakwa juga menyampaikan kalau toko tersebut merupakan order fiktif dan dari sana diketahui total kerugian perusahaan sebesar Rp. 313.378.687,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dalam hal penggelapan dalam jabatan tersebut yang dilakukan terdakwa barang yang diorder dari toko dikirim oleh terdakwa sendiri karena pada invoice tanda tangan driver yang mengirim ditandatangani oleh terdakwa kemudian dikroscek kembali oleh saksi pad abgian gudang apabila dilakukan pengiriman di toko dimana sales / terdakwa ternyata bagian gudang tidak melakukan pengiriman barang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman barang kepada customer dan melakukan order melalui sales (terdakwa) sendiri karena di dalam invoice tersebut pengiriman barang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan invoice ada 102 (seratus dua) lembar namun yang order fiktif ada 101 karena ada 1 (satu) toko yang order banyak hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice tercetak 2 (dua) lembar yang mana semua toko tersebut fiktif dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MAHRUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada sekitaran bulan Agustus 2021 s/d Mei 2022 dari PT. MEDISHOP INDONESIA SEHAT
- Bahwa benar barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa tersebut adalah alat lata kesehatan terutama Masker yang mana total kerugian yang pihak PT. MEDISHOP INDONESIA SEHAT sebesar Rp. 313.378.687,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut awalnya sekira bulan Agustus 2021 sampai bulan Mei 2022 dimana saat situasi masih Pandemi Civid penjualan masker masih marak-maraknya kemudian terdakwa mendapatkan order banyak dari customer dengan membuat NOO (New Order Outlet) dari situ semua toko yang order membayar secara tempo kemudian saat jatuh tempo dimana toko-toko yang order tersebut tidak ada yang melakukan pembayaran sehingga oleh perusahaan toko tersebut dianggap retur (pengembalian barang) namun terdakwa selaku sales memintai data barang yang masih ada didalam toko namun data-data tersebut tidak pernah terdakwa berikan kepada abagian Billing maka saat itu bagian Billing mengirim surat Confirmasi Piutang kepada alamat yang bersangkutan pada invoice dan dari situ diketahui bahwa pihak yang dikirimi Surat Confirmasi Piutang oleh Billing tlp atau confirmasi kepada Billing yang menyampaikan kepada tokonya kalau tidak menjual alat kesehatan dan ada juga yang tidak memiliki toko, ada yang bekerja dikantor, tidak mengenal PT. MEDISHOP INDONESIA SEHAT serta tidak mengenal dan tidak pernah order barang dari terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa diconfirmasi dimana saat itu terdakwa menyampaikan kalau data customer yang dimasukkan kedalam NOO (New Order Outlet) adalah fiktif atau palsu semua, dimana terdakwa juga menyampaikan kalau toko tersebut merupakan order fiktif dan dari sana diketahui total kerugian perusahaan sebesar Rp. 313.378.687,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Bawa dalam hal penggelapan dalam jabatan tersebut yang dilakukan terdakwa barang yang dioder dari toko dikirim oleh terdakwa sendiri karena pada invois tanda tangan driver yang mengirim ditandatangani oleh terdakwa kemudian dikroscek kembali oleh saksi pad abagian gudang apabila dilakukan pengiriman di toko dimana sales / terdakwa ternyata bagian gudang tidak melakukan pengiriman barang ;
- Bawa terdakwa melakukan pengiriman barang kepada customer dan melakukan order melalui sales (terdakwa) sendiri karena di dalam invois tersebut pengiriman barang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bawa berdasarkan invois ada 102 (seratus dua) lembar namun yang order fiktif ada 101 karena ada 1 (satu) toko yang order banyak hingga invoice tercetak 2 (dua) lembar yang mana semua toko tersebut fiktif dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa saksi merasa curiga terhadap terdakwa saat saksi mendapatkan invoice dari Billing dan saksi melakukan penagihan sesuai alamat yang tertera pada invoice dan ternyata banyak toko yang fiktif yang mana toko tersebut tidak ada atau ada tokonya namun toko tersebut sudah tutup serta ada yang sesuai alamat invois namun ternyata alamat tersebut mengarah ke Masjid dan tanah kosong;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada sekitaran bulan Agustus 2021 s/d Mei 2022 pada PT. MEDISHOP NDONESIA SEHAT
 - Bawa benar barang yang telah di gelapkan oleh terdaka tersebut adalah alat lata kesehatan terutama Masker yang mana total kerugian yang pihak PT. MEDISHOP NDONESIA SEHAT sebesar Rp. 313.378.687,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - Bawa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi sekira bulan Agustus 2021 sampai bulan Mei 2022 dimana saat itu sedang covid dan marak-maraknya penjualan masker, kemudian terdakwa membuat NOO (New Order Outlet) dengan data palsu yang mana data tersebut terdakwa dapatkan dari tempat kerja terdakwa

Halaman 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya di Buka Lapak yang mana data customer Buka Lapak selalu terdakwa save foto KTP nya dan dari data tersebut terdakwa membuat NOO (New Order Outlet) dengan sistem pembayaran tempo (hutang) dengan jarak tempo 7 sampai 30 hari maka dari sana terbit SO kemudian terbit invois dan barang bisa terdakwa keluarkan dari gudang;

- Bawa saat terdakwa menyampaikan kepada bagian gudang kalau terdakwa butuh barang dan Urgent maka barang-barang tersebut terdakwa kirim sendiri tanpa dikirim bagian gudang, namun karena barang tersebut berupa masker yang terdakwa ambil dari gudang tersebut yang sebenarnya memang tidak ada yang order maka barang berupa masker tersebut langsung terdakwa jual secara online dengan sistem COD (Csh On Delivery) yang mana terdakwa tidak kenal dengan pembelinya dan uang hasil penjualan masker tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT. MEDIKASHOP INDONESIA SEHAT dan uang hasil penjualan masker tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bawa terdapat 101 data atau order fiktif yang saya buat NOO (New Order Outlet) sehingga bisa diterbitkan invois dan tercetak 102 lembar karenan ada order yang terlalu banyak sehingga diterbitkan 2 (dua) invois namun dari 102 NOO (New Order Outlet) NOO (New Order Outlet) NOO (New Order Outlet) invois tersebut terdakwa menggunakan 34 KTP dari Customer Buka Lapak yang terdakwa pakai dengan menggunakan NOO (New Order Outlet) sedangkan tersisa sekitar 67 data yang terdakwa pakai menerbitkan NOO (New Order Outlet) dan merupakan data canvas yang mana data tersebut menggunakan KTP milik terdakwa yang digunakan sebagai jaminan karena jatuh tempo pembayarannya selama 7 (tujuh) hari namun setelah jatuh tempo barang tersebut tidak pernah terdakwa bayar pada PT. MEDIKASHOP INDONESIA SEHAT dan akhirnya dari data tersebut terbit SO kemudian terbit invois dari situ barang bisa terdakwa keluarkan dari gudang;
- Bawa dari data KTP yang terdakwa buat tersebut untuk mengajukan NOO (New Order Outlet) tidak pernah ada yang order kepada PT. MEDIKASHOP INDONESIA SEHAT jadi tidak ada yang pernah membayar secara tunai kepada terdakwa karena data-data yang terdakwa buatkan NOO (New Order Outlet) tersebut semuanya fiktif; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 102 (seratus dua) lembar Invois Fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 , bertempat di PT Medishop Indonesia Sehat Jalan Wahab Seaman RC 23 RT 001 Rw 007 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya terdakwa yang bekerja di PT Medishop Indonesia Sehat yang bergerak dibidang penjualan alat Kesehatan yaitu berupa masker dan terdakwa sebagai Sales Marketing dengan tugas dan tanggungjawabnya melakukan penjualan dan melakukan penyetoran keuangan terhadap barang yang sudah terjual dengan upah yang diterima oleh terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 4.125.000 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 masuk pandemi sedang marak-maraknya penjualan masker dan saat itu terdakwa membuat NOO (New Order Outlet) dengan menggunakan data palsu yang didapat sewaktu tetradakwa bekerja di Buka Lapak yang selalu oleh terdakwa di save di foto KTPnya selanjutnya dengan data-data tersebut kemudian terdakwa mengajukan NOO (New Order Outlet) ke bagian admin sebanyak 102 order fiktif dengan sistem pembayaran secara hutang dengan jatuh tempo 7 hari sampai 30 hari lalu diterbitkan SO dan ditindak lanjuti dengan terbitnya Invois untuk mengeluarkan barang berupa masker dari gudang, adapun nama Invois fiktif tersebut adalah sebagai berikut :

No	No Invois	Tanggal	Pelanggan	Jumlah
01 .	0000205/MIS/INV/08/2021	10-08-21	Tk. Kastuari Plastik	Rp. 3.187.001
02 .	0000390/MIS/INV/08/2021	19-08-21	Lazuardi Plastik	Rp. 4.614.982
03 .	0000578/MIS/INV/08/2021	31-08-21	Lazuardi Plastik	Rp. 3.800.016
04	0000076/MIS/INV/09/202	06-09-	Tk. Warna	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	1	21	Jaya Simo	1.587.020
05	0000046/MIS/INV/09/202 1	03-09-21	Ifa Kristianingsih Laura Toys	Rp. 3.920.048
06	0000047/MIS/INV/09/202 1	03-09-21	Lina Tresnawati TK. Anisa	Rp. 2.136.976
07	0000109/MIS/INV/09/202 1	07-09-21	Ifa Kristianingsih Laura Toys	Rp. 2.145.027
08	0000165/MIS/INV/09/202 1	09-09-21	Tk. Warna Jaya	Rp. 4.407.426
09	0000178/MIS/INV/09/202 1	10-09-21	Restu Jaya Stationary	Rp.4.422.513
10	0000201/MIS/INV/09/202 1	13 -09-21	Lina Tresnawati Tk.	Rp. 3.265.021
11	0000242/MIS/INV/09/202 1	14 -09-21	Nada Fitriyah Tk.	Rp. 1.921.005
12	0000304/MIS/INV/09/202 1	17 -09-21	Nada Fitriyah Tk.	Rp. 2.940.017
13	0000354/MIS/INV/09/202 1	21 -09-21	Andika Tri. P Himalaya Plastik Taman Gapura Blok CK15 Citraland Sby	Rp. 2.414.530
14	0000411/MIS/INV/09/202 1	24 -09-21	Andika Tri Himalaya Plastik Tman Gapura C15	Rp. 4.000.040
15	0000441/MIS/INV/09/202 1	27 -09-21	Axel Aziz Erino Atk Srikandi Bukit	Rp. 4.100.041

Halaman 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tengger Regency No. 36 Sby	
--	--	--	----------------------------------	--

16.	0000426/MIS/INV/09/2021	27 -09-21	Restu Jaya Stationary	Rp. 4.355.015
17.	0000460/MIS/INV/09/2021	28 -09-21	Firda Erdyanti Atk.	Rp. 2.407.506
18.	0000510/MIS/INV/09/2021	30 -09-21	Axel Aziz Erino Atk Srikanidi	Rp. 3.418.034
19.	0000079/MIS/INV/10/2021	06 -10-21	I Putu Aditya Atk Taruna Jaya	Rp. 3.800.016
20.	0000103/MIS/INV/10/2021	07 -10-21	H. Sutin UD Putra Satria	Rp. 3.800.016
21.	0000119/MIS/INV/10/2021	07 -10-21	Suyanto Tk. Plastik Lima Jaya	Rp. 4.420.014
22.	0000129/MIS/INV/10/2021	08 -10-21	Sahid Tk. Eby Jaya	Rp. 4.595.014
23.	0000148/MIS/INV/10/2021	11 -10-21	H. Sutin UD Putra Satria	Rp. 4.700.080
24.	0000149/MIS/INV/10/2021	11 -10-21	I Putu Aditya Atk Taruna Jaya	Rp. 4.295.018
25.	0000201/MIS/INV/10/2021	12 -10-21	Sahid Tk. Eby Jaya	Rp. 3.800.016
26.	0000222/MIS/INV/10/2021	13 -10-21	Firda Erdyanti Atk. Utama Primaji Jl. Asem Raya No.5 Sby	Rp. 1.604.515
27.	0000304/MIS/INV/10/2021	18 -10-21	Suyanto Tk. Plastik Lima Jaya	Rp. 3.949.993
28.	0000419/MIS/INV/10/2021	26 -10-21	Aji Sriono Atk Azurra	Rp. 2.140.021
29.	0000418/MIS/INV/10/2021	26 -10-21	Darul Ahmad Tk. Bidadari	Rp. 1.648.999
30.	0000488/MIS/INV/10/2021	28-10- 21	Darul Ahmad Tk. Bidadari	Rp. 4.519.511
31.	0000016/MIS/INV/11/2021	01-11-	Anggun	Rp.

Halaman 30 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21	Triyastutik Raja Kado Toys	3.500.016
32.	0000034/MIS/INV/11/2021	02-11- 21	Aji Sriono Atk Azurra	Rp. 3.800.016
33.	000050/MIS/INV/11/2021	03 -11-21	Khurul Ma'rifah Tk	Rp. 3.915.015

34.	0000090/MIS/INV/11/2021	04- 11-21	Khurul Ma'rifah Glagah Arum Rt 04 Rw 01	Rp. 3.500.016
35.	0000088/MIS/INV/11/2021	04 -11- 21	Anggun Triyastutik Raja Kado Toys	Rp. 1.900.008
36.	0000095/MIS/INV/11/2021	05- 11-21	Haris Prasetyawan Tk. Plastik Kahara	Rp. 4.400.025
37.	0000243/MIS/INV/11/2021	12 -11- 21	Haris Prasetyawan Tk. Plastik Kahara	Rp. 2.390.513
38.	0000321/MIS/INV/11/2021	18- 11-21	Yanny Kesuma Baby Shop Lollipop	Rp. 1.649.995
39.	0000421/MIS/INV/11/2021	25 -11- 21	Yanny Kesuma Baby Shop Lollipop	Rp. 1.664.499
40.	0000439/MIS/INV/11/2021	26 -11- 21	Indira Rachmitha Tk. Indira Kiddos	Rp. 2.499.992
41.	0000472/MIS/INV/11/2021	29 -11- 21	Indira Rachmitha Tk. Indira Kiddos	Rp. 3.799.988
42.	0000503/MIS/INV/11/2021	30 -11- 21	Sultonı Atk Berkah arunia	Rp. 4.044.994
43.	0000527/MIS/INV/11/2021	30 -11- 21	Denny Putra Riantoro Tk. Padi Mas	Rp. 3.179.985
44.	0000088/MIS/INV/12/2021	07 -12-	Yunus Marhadi Atk Novalindo	Rp. 2.530.204

Halaman 31 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	0000117/MIS/INV/12/2021	21 09 -12- 21	Sultoni Atk Berkah arunia	Rp. 2.800.029
46.	0000135/MIS/INV/12/2021	09 -12- 21	Dana Kristina Dana Kristina Shop	Rp. 4.200.080
47.	0000118/MIS/INV/12/2021	09- 12-21	Denny Putra Riantoro Tk. Padi Mas	Rp. 2.820.048
48.	0000187/MIS/INV/12/2021	13 -12- 21	Dana Kristina Dana Kristina Shop Taman Wisata Regency	Rp. 2.480.023
49.	0000236/MIS/INV/12/2021	16- 12-21	Yunus Marhadi Atk Novalindo	Rp. 1.467.501
50.	0000417/MIS/INV/12/2021	27- 12-21	Camilla Julianti Triono Toko Surya	Rp. 1.610.416

51.	0000464/MIS/INV/12/2021	29- 12-21	Any Praptiwi Tk. Asesoris Ramayana	Rp. 2.587.020
52.	0000067/MIS/INV/01/2022	06 -01- 22	Zuhroh Habibah Tk. ATK Star 93	Rp. 2.697.008
53.	0000100/MIS/INV/01/2022	07 -02- 22	Rika Trisnamina Al Rasid Nina Olshop	Rp. 5.247.023
54.	0000128/MIS/INV/01/2022	10 -01- 22	Rika Trisnamina Al Rasid Nina Olshop	Rp. 1.900.008
55.	0000167/MIS/INV/01/2022	11 -01- 22	Zuhroh Habibah Tk. ATK Star	Rp. 3.140.012
56.	0000210/MIS/INV/01/2022	13- 01-22	Fitria Lin Tissue Progam	Rp. 3.500.035
57.	0000232/MIS/INV/01/2022	14 -01-	Arzia Kisa Dani Tk. Helm	Rp. 1.850.022

Halaman 32 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	0000415/MIS/INV/01/2022	22 25 -01- 22	Eva Fitria Lin Tissue	Rp. 4.000.040
59.	0000445/MIS/INV/01/2022	26 -01- 22	Erzia Kisa Dani Tk. Helm Eva	Rp. 4.000.040
60.	0000519/MIS/INV/01/2022	31 -01- 22	Abd Jalil Anggi Grosir	Rp. 3.700.035
61.	0000523/MIS/INV/01/2022	31- 01-22	Susanti Meinarisa Bu Winda	Rp. 2.000.023
62.	0000029/MIS/INV/02/2022	03- 02-22	Abd Jalil Anggi Grosir	Rp. 4.000.037
63.	0000090/MIS/INV/02/2022	07- 02-22	Victor Budianto Progam	Rp. 3.500.035
64.	0000142/MIS/INV/02/2022	08- 02-22	Susanti Meinarisa Bu Puji	Rp. 1.090.293

65.	0000143/MIS/INV/02/2022	08- 02- 22	Susanti Meinarisa Vio Kids Dewi Anggraeni	Rp. 1.825.003
66.	0000155/MIS/INV/02/2022	09- 02- 22	Yuliati Toko Karomah	Rp. 1.500.017
67.	0000270/MIS/INV/02/2022	15- 02- 22	Nurul Chakiki Toko Plastik	Rp. 4.000.035
68.	0000310/MIS/INV/02/2022	17- 02- 22	Rossadi Maulana Mariono	Rp. 25.050,00
69.	0000391/MIS/INV/02/2022	22- 02- 22	Susanti Meinarisa Vio Kids Susanti Shopee	Rp. 4.659.978
70.	0000400/MIS/INV/02/2022	22- 02- 22	Yuliati Toko Karomah Viio Kids	Rp. 2.630.010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.	0000439/MIS/INV/02/2022	24-02-22	Susanti Meinarisa Vio Kids Susanti Kanvas	Rp. 592.000
72.	0000440/MIS/INV/02/2022	24-02-22	Susanti Meinarisa Susanti Shopee	Rp. 3.608.096
73.	0000448/MIS/INV/02/2022	24-02-22	Susanti Meinarisa Bu Susanti	Rp. 749.980
74.	0000484/MIS/INV/02/2022	25-02-22	Susanti Meinarisa Pak Eko Didik	Rp. 1.535.015
75.	0000020/MIS/INV/03/2022	01-03-22	Susanti Meinarisa Bu Lidya	Rp. 4.000.037
76.	0000027/MIS/INV/03/2022	02-03-22	Adi Wohjoehono	Rp. 10.000.090
77.	0000026/MIS/INV/03/2022	02-03-22	Susanti Meinarisa Bu Mira	Rp. 1.800.018
78.	0000031/MIS/INV/03/2022	02-03-22	Susanti Meinarisa Restaurant 369 Amel 369	Rp. 4.000.199
79.	0000021/MIS/INV/03/2022	02-03-22	Susanti Meinarisa Agen Keong	Rp. 9.800.110
80.	0000044/MIS/INV/03/2022	02-03-22	Susanti Meinarisa Susanti Kanvas	Rp. 1.315.001
81.	0000044/MIS/INV/03/2022	02-03-22	Susanti Meinarisa Susanti Kanvas	Sama dgn atas
82.	0000057/MIS/INV/03/2022	04-03-22	Susanti Meinarisa Bu Lina Praban diambil jam 10	Rp. 10.000.090
83.	0000059/MIS/INV/03/2022	04-	Susanti	Rp.

Halaman 34 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03-22	Meinarisa Veronica	4.000.040
84.	0000063/MIS/INV/03/2022	04-03-22	Susanti Meinarisa	Rp. 4.000.040

85.	0000091/MIS/INV/03/2022	07-03-22	Susanti Meinarisa Linda Delta Fortuna	Rp. 4.000.032
86.	0000123/MIS/INV/03/2022	08-03-22	Susanti Meinarisa Pak Lukman Sedati	Rp. 2.644.988
87.	0000222/MIS/INV/03/2022	16-03-22	Susanti Meinarisa Bu Ardini Tirta Agung Citraland	Rp. 4.527.512
88.	0000209/MIS/INV/03/2022	16-03-22	Susanti Meinarisa Lusy Admajaya	Rp. 2.730.024
89.	0000205/MIS/INV/03/2022	16-03-22	Susanti Meinarisa Bu Sely	Rp. 1.975.997
90.	0000292/MIS/INV/03/2022	22-03-22	Susanti Meinarisa Anggelina	Rp. 2.066.306
91.	0000333/MIS/INV/03/2022	24-03-22	Natsya Hermawan	Rp. 3.788.791
92.	0000351/MIS/INV/03/2022	26-03-22	Hj. Suparni	Rp. 1.389.995
93.	0000407/MIS/INV/03/2022	30-03-22	Hj. Siti Sulcha	Rp. 2.015.813
94.	0000410/MIS/INV/03/2022	30-03-22	Susanti Meinarisa Ridwan	Rp. 2.319.991
95.	0000426/MIS/INV/03/2022	31-03-22	Stevanu Gusani Ridwan	Rp. 1.259.997
96.	0000027/MIS/INV/04/2022	06-04-22	Nevy Vilanty Budi Tianingsih	Rp. 2.379.994
97.	0000080/MIS/INV/04/2022	07-04-22	Abd Halim Tk. ATK Azhakale	Rp. 3.271.110

Halaman 35 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98.	0000081/MIS/INV/04/2022	07-04-22	DRA Oemii Chofifah Plastik Nurfanda	Tk.	Rp. 1.999.998
99.	0000105/MIS/INV/04/2022	08-04-22	Dyah Pungky Kiromi	Ayu Tk.	Rp. 1.999.998

100.	0000192/MIS/INV/04/2022	18-04-22	Nina Perwita Mekar Jaya	Adi Tk.	Rp. 1.337.004
101.	0000108/MIS/INV/05/2022	17-05-22	Maulana Yusuf Widya Agung 3	Bu Putro	Rp. 116.799,00
102.	0000189/MIS/INV/05/2022	23-05-22	CV. Aditya Medika Raya		Rp. 108.998,00

- Bawa setelah terdakwa mengajukan Invois fiktif sebanyak 102 pelanggan ke bagian admin sales kemudian oleh bagian gudang dikeluarkan dari gudang sesuai dengan tanggal yang diajukan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan ke bagian gudang butuh barang urgen sehingga pengirimannya ke pelanggan tidak melalui bagian pengiriman melainkan dikirim sendiri oleh terdakwa lalu masker tersebut oleh terdakwa dibawa pulang dan dijual kepada pelanggan melalui online dengan sistem bayar ditempat (COD) dan hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 313.378.687 (tiga ratus tiga juta tujuh tiga ratus tujuh puluh delapan ribuenam ratus delapan puluh tujuh rupiah) oleh terdakwa tidak disetor kepada PT Medishop Indonesia Sehat melainkan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membayat pinjaman online (Pinjol);
 - Bawa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PT Medishop Indonesia Sehat mengalami kerugian Rp. 313.378.687 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama yaitu : Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dalam dakwaan : Pasal Pasal 374 KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang di maksud unsur" Barang Siapa' yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang/ perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai terdakwa adalah **SUSANTI MEINARISA BINTI MOCH. YAHYA**, yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan Barang bukti terungkap fakta dalam persidangan;

Berawal pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022, bertempat di PT Medishop Indonesia Sehat Jalan Wahab Seaman RC 23 RT 001 Rw 007 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya terdakwa yang bekerja di PT Medishop Indonesia Sehat yang bergerak dibidang penjualan alat Kesehatan yaitu berupa masker dan terdakwa sebagai Sales Marketing dengan tugas dan tanggungjawabnya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dan melakukan penyetoran keuangan terhadap barang yang sudah terjual dengan upah yang diterima oleh terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 4.125.000 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), pada tahun 2021 dan tahun 2022 masuk pandemi sedang marak-maraknya penjualan masker dan saat itu terdakwa membuat NOO (New Order Outlet) dengan menggunakan data palsu yang didapat sewaktu tetrdakwa bekerja di Buka Lapak yang selalu oleh terdakwa di save di foto KTPnya selanjutnya dengan data-data tersebut kemudian terdakwa mengajukan NOO (New Order Outlet) ke bagian admin sebanyak 102 order fiktif dengan sistim pembayaran secara hutang dengan jatuh tempo 7 hari sampai 30 hari lalu diterbitkan SO dan ditindak lanjuti dengan terbitnya Invois untuk mengeluarkan barang berupa masker dari gudang, setelah terdakwa mengajukan Invois fiktif sebanyak 102 pelanggan ke bagian admin sales kemudian oleh bagian gudang dikeluarkan dari gudang sesuai dengan tanggal yang diajukan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan ke bagian gudang butuh barang urgen sehingga pengirimannya ke pelanggan tidak melaluiin bagian pengiriman melainkan dikirim sendiri oleh terdakwa lalu masker tersebut oleh terdakwa dibawa pulang dan dijual kepada pelanggan melalui oline dengan sistem bayar ditempat (COD) dan hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 313.378.687 (tiga ratus tiga juta tujuh tiga ratus tujuh puluh delapan ribuenam ratus delapan puluh tujuh rupiah) oleh terdakwa tidak disetor kepada PT Medishop Indonesia Sehat melainkan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar pinjaman online (Pinjol);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 102 (seratus dua) lembar Invois Fiktif, Dikembalikan PT Medishop Indonesia Sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa PT. Medishop Indonesia Sehat mengalami kerugian sebesar Rp. 313.378.687 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara yang sama dan perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuataan;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTI MEINARISA Binti HOCH YAHYA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUSANTI MEINARISA Binti HOCH YAHYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 102 (seratus dua) lembar Invois Fiktif;
Dikembalikan PT Medishop Indonesia Sehat;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **01 Maret 2023**, oleh kami : Erintuah Damani, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Khadwanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Moh. Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Khadwanto, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Lukman Hakim, S.H., M.H.